

**PRAKTIK JUAL BELI IJAZAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

IRFANSYAH

NIM: 161011247

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 20 Juli 1998
NIM/NIMKO : 161011247/8581416247
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya **batal demi hukum**

Makassar, 18 Juni 2020

Penyusun,


IRFANSYAH

NIM/NIMKO: 161011247/8581416247

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Praktik Jual Beli Ijazah dalam Perspektif Hukum Islam” disusun oleh **Irfansyah**, NIM/NIMKO: **161011247/8581416247**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 2 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 2 Zulkaidah 1441 H.
24 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rahmat, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing II	: Sulkifli Herman, S.ST., M.E.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,
Aklimah Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIM: 05101975091999459



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ini dengan baik dan rentang waktu yang telah ditentukan oleh pihak kampus.

Shalawat serta salam senantiasa pula terlangitkan oleh insan-insan perindu utusan Allah swt yaitu Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan selalu berharap syafaat beliau pada hari akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Ijazah dalam Perspektif Hukum Islam”**, untaian kata sempurna dari skripsi kami ini mungkin masih sangat berjarak dan sebulir harapan penulis, andai kiranya skripsi ini memiliki mamfaat bagi setiap mata, lisan serta hati yang membacanya.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis melirihkan terima kasih teriring doa terbaik dari lisan hamba yang penuh kekurangan ini, *jazāhumullahu khaira al-jazaā*, kepada sengenap kawan yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ayah, Ibu, dan saudara tercinta yang tiada henti selalu mencurahkan lautan kasihnya tanpa batas baik dari aspek moral maupun spiritual, sehingga Ananda berhasil menyelesaikan skripsi ini.

2. Ketua STIBA Makassar Bapak Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Ketua prodi Perbandingan Mazhab, al-Ustadz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku pembimbing I peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Sulkifli Herman, S.ST., M.E. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.

9. Seluruh pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

10. Ucapan terima juga kepada teman-teman kami yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. Amin Yaa Rabbal 'alamin.

11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar. *Syukuran Jazākumullah khairan.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.


Kami menyadari bahwa dalam skripsi atau kajian ini masih jauh dari kesempurnaan karnah kesempurnaan hanya milik Allah swt. Karena terbatas dan masih ada kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam-Nya. Karena ini kami memohon maaf sebesar-sebesaranya atas semuanya, saran dan masukan sangat diharapkan, Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 18 Juni 2020

Penyusun,



IRFANSYAH

NIM:161011247



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan.....	12
BAB II JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	14
A. Pengertian Jual Beli.....	14
B. Hukum Jual Beli.....	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
D. Jenis-jenis Jual Beli.....	24
BAB III TINJAUAN UMUM JUAL BELI IJAZAH	26
A. Gambaran Umum Jual Beli Ijazah Dalam Hukum Perdata.....	26
B. Jenis-jenis Ijazah.....	30

C. Gambaran Umum Pelaksanaan Jual Beli Ijazah.....	33
D. Pemalsuan Surat-surat	37
E. Akibat Hukuman Jual Beli Ijazah.....	41
BAB IV HUKUM JUAL BELI IJAZAH	47
A. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual beli Ijazah.....	47
B. Analisis Jual Beli Ijazah Menurut bisnis Islam	59
C. Analisis Akibat Jual Beli Ijazah	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : š	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُبُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap $يَـ$ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap $وَـ$ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : قَوْلٌ = *Qaula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

$أَـ$ dan $يَـ$ (fathah) ditulis *ā* contoh: قَامَا = *qāmā*

$إِـ$ (kasrah) ditulis *ī* contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

$وُـ$ (dammah) ditulis *ū* contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

D. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

F. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدَ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Irfansyah
NIM : 161011247
Judul : Praktik Jual Beli Ijazah dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami “Praktik Jual Beli Ijazah dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun masalah yang akan diteliti ialah analisis rukun dan syarat jual beli ijazah, analisis jual beli ijazah menurut bisnis Islam, analisis akibat jual beli ijazah.

Dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *library research* yang bertujuan untuk mengetahui status hukum praktik jual beli ijazah, dan selanjutnya menganalisis praktik jual beli ijazah melalui pendekatan normatif serta dielaborasi dengan teori jual beli, etika bisnis Islam dan kaidah-kaidah Alquran, hadits, ataupun pendapat ulama..

Dari keseluruhan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa, praktik jual beli ijazah merupakan suatu kejahatan dan tindak pidana yang sebagai kejahatan pemalsuan surat. Ijazah disamakan dengan surat (geschrift) karena ijazah menimbulkan pengakuan atau hak atas gelar akademik, ataupun merupakan pengakuan atas pencapaian seseorang yang tercantum dalam lembaran ijazah tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ijazah merupakan praktik jual beli yang tidak sah karena rukun dan syarat jual beli tidak sepenuhnya terpenuhi dan merupakan jual beli yang dilarang secara hukum Islam dan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Selain itu praktik jual beli ijazah juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum yaitu Pasal 263 KUHP dan Undang-Undang no. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern ini, kebutuhan masyarakat terhadap jenis barang dan kegiatan mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan. Begitu juga dengan objek jual beli yang mengalami perkembangan. Salah satunya ijazah yang dijadikan sebagai objek jual beli.¹ Fenomena jual beli ijazah bukanlah hal yang baru, adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan perubahan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya jual beli ijazah di masyarakat.²

Selain itu, untuk mendapatkan pekerjaan yang prestisius, misalnya PNS dan kenaikan jabatan juga merupakan salah satu faktor maraknya jual beli ijazah. Tidak heran jika masyarakat banyak yang beranggapan bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan yang dianggap prestisius (pegawai negeri atau swasta) secara sosial akan dihormati dan dianggap sebagai tokoh atau cendekiawan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga dalam setiap kegiatan pembangunan kemasyarakatan seseorang akan selalu mendapatkan tempat utama dalam setiap tahap proses pembangunan yang ada.

¹ Khairul Asmul Pulungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi", *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. ii.

² Khairul Asmul Pulungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi", *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. ii.

Terjadinya dinamika dalam sebuah pekerjaan saat ini, seperti pekerjaan yang bertaraf professional mensyaratkan kualifikasi pendidikan yang tertentu. Berarti seseorang yang memiliki pekerjaan yang prestisius hampir dapat dipastikan mempunyai pengalaman pendidikan yang tinggi. Seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik diharapkan dapat memberikan ide, gagasan yang bagus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengakomodir kebutuhan anggota masyarakat yang beragam.

Akibat adanya dinamika pekerjaan saat ini yaitu dimana pekerjaan prestisius atau pekerjaan yang profesional yang mengisyaratkan adanya kualifikasi berdasarkan pendidikan, maka tidak jarang banyak orang yang mengambil jalan pintas, salah satunya adalah membuat dokumen atau pemalsuan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mempunyai penghasilan yang tinggi. Berbagai cara yang dilakukan oknum-oknum yang berkepentingan untuk mendapatkan ijazah, salah satunya adalah dengan cara jual beli ijazah.

Adanya praktik jual beli ijazah ini, mempermudah seseorang untuk mendapatkan ijazah tanpa harus mengikuti proses belajar. Padahal Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa pemberian ijazah kepada mahasiswa/i yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh

perguruan tinggi yang bersangkutan.³

Hal ini menjadi kontradiksi dalam mendapatkan ijazah melalui praktik jual beli ijazah. Pada hakikatnya semua kegiatan jual beli boleh dilakukan, kecuali yang ada larangan tegas dari Allah dan Rasul-Nya.

Di dalam Islam jual beli adalah salah satu aspek muamalat yang penting dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275.

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap umat Islam diperbolehkan melakukan segala bentuk jual beli. Namun, Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Hal ini sebagaimana ditanyakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah saw tentang perihal usaha yang paling baik. Dia menjawab.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

³ Khairul Asmul Pulungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi", *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. ii.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata, (PT. Semesta Al-Qur'an: 2016), h, 47.

Artinya:

Pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan semua jual beli bebas dari riba.⁵

Hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual-beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk diantara usaha yang paling utama dan paling baik.⁶

Selain itu jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktekkan para sahabat Rasulullah saw. Dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan yang lainnya karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.⁷ Dengan demikian Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh agar mencari rezeki yang halal, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Mulk/67:15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

INSTITUT AGAMA ISLAM
SIBAMAKASSAR

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka di jelajihilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.⁸

Semua kegiatan muamalah itu boleh dilakukan, kecuali yang ada larangan tegas dari Allah dan Rasul-Nya. Larangan itu dimaksudkan untuk kemaslahatan

⁵ Abu ‘Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hiilal Asad al-Syaibani, Musnad al-imam Ahmad bin Hanbal , (Cet. I; Muasasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h, 502.

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h, 2.

⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h, 27.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta Al-Qur’an: 2016), h, 562.

pribadi dan masyarakat serta menjamin kebaikan, kebersihan, dan kemaslahatan manusia. Karena itu upaya manusia diperlukan untuk melakukan qiyas dan ijtihad yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Selain itu manusia harus berupaya mencari dasar-dasar, prinsip, atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga dapat ditafsirkan sebagai pedoman dalam menentukan boleh tidaknya atau halal-haramnya suatu kegiatan ekonomi atau bisnis.⁹

Adanya kekosongan hukum yang mengatur secara tegas tentang praktik jual beli ijazah. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang praktik jual beli ijazah yang semakin marak di masyarakat. Berangkat dari sinilah kemudian penyusun mengangkat skripsi ini dengan judul **“Praktik Jual Beli Ijazah dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskriptif latar belakang di atas, maka yang menjadi penyusunan adalah:

1. Pandangan hukum Islam tentang jual beli ijazah?
2. Analisis jual beli ijazah menurut bisnis islam?
3. Analisis akibat jual beli ijazah?

C. Pengertian Judul

1. Praktik

Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (behavior).

⁹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Saleba, 2011), h, 133.

Suatu sikap dapat terwujud menjadi menjadi suatu tindakan nyata, maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan pendukung tersebut meliputi faktor fasilitas dan faktor pendukung.¹⁰

2. Jual Beli

Jual Beli adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹¹

3. Ijazah

Ijazah adalah izin yang diberikan guru kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang diterima darinya; surat yang menyatakan bahwa si pemegang telah menamatkan pendidikannya atau lulus.¹²

4. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹³

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk ummat-nya dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang

¹⁰ Zain, "Pengertian Praktik", *Official Website of Zain*, <https://pengertian.komplit.blogspot.com/2018/04.pengertian-praktik.html?m=1>.

¹¹ Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hh. 65.

¹² KBBI, DEPDIKBUD Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 320.

¹³ Martono, *pengertian perspektif*, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>, (13 mei 2020).

berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹⁴

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa nilai tambah penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.¹⁵

Ada beberapa literatur baik berupa jurnal, skripsi maupun artikel terkait dengan isu praktik jual beli ijazah, dimana masing-masing melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya hal ini akan bisa menjadi pembanding dan memperkaya khazanah penelitian yang akan dilakukan. Meskipun penulis tidak memilikinya secara keseluruhan dalam bentuk buku cetak dikarenakan terbatasnya ketersediaan literatur-literatur tersebut di perpustakaan dan toko-toko yang ada. Namun penulis bisa mendapatkannya dalam bentuk elektronik terutama dalam format pdf. Adapun telaah pustaka yang penulis dapatkan di antaranya:

1. Jurnal Emy Kusumaningrum SP. dkk. "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan*", menjelaskan mengenai pendidikan yang dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil

¹⁴ Mujiburrahman, *Pengertian Hukum Islam*, <http://studihukum-wordpress-com>. (22 juli 2013).

¹⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h, 10.

jalan pintas dalam menempuh proses pendidikan. Hal ini mendorong penyelewengan- penyelewengan dalam memperoleh ijazah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah menggunakan rumusan Pasal pada KUHP dan juga pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemalsuan ijazah masih digolongkan dalam tindak pidana pemalsuan surat.¹⁶

2. Jurnal Wayan Santosa “*Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*”, penelitian ini menjelaskan dan menganalisis dua isu yakni kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif dan pembuktian kerugian dalam tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif diatur dalam buku II KUHP yakni Pasal 263 KUHP. Kebijakan kriminal dari pemalsuan surat meliputi tahap yudisial dan tahap aplikatif (penegak hukum). Pembuktian pemalsuan dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi kepentingan korban. “kerugian” meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial (kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya).¹⁷

¹⁶ Emy Widya Kusumaningrum SP. Dkk., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

¹⁷ Wayan Santosa, *Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 5, No. 1:1- 11, Mei 2016.

3. Jurnal “*Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP*”, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan yuridis terhadap kepemilikan ijazah palsu dan bagaimana pertanggung jawab pidana terhadap pemalsuan ijazah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa masalah ijazah palsu serta masalah ijazah ASPAL (asli tapi palsu) adalah merupakan tindak pidana yang memenuhi formulasi ketentuan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP sehingga sipemalsu dan sipemakai maupun terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu itu dapat dituntut dengan Pasal 263 maupun Pasal 264 KUHP. Masalah pemalsuan ijazah yaitu bagi mereka-mereka yang terlibat, apakah sipelaku atau sipemakai sudah tahu sebelumnya akibat hukum yang akan terjadi kemudian sehingga sudah barang tentu pertanggung jawaban baik secara psikis maupun batiniah harus dipikul oleh mereka karena secara langsung sudah dianggap bahwa mereka mampu bertanggung jawab.¹⁸

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁸ Angel Michelle Karinda, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V/ No. 6/ Agustus/ 2016.

¹⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah Mm., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi), h. 4.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian pustaka (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang kajiannya dengan menganalisis sumber-sumber kepustakaan seperti buku, kitab, jurnal, fatwa, makalah, artikel dan lainnya yang mendukung penulisan skripsi ini. Objek penelitian ini adalah praktik jual beli ijazah. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual-teoritis.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penulis mencoba memberikan pemaparan yang real mengenai praktik jual beli ijazah di tingkat perguruan tinggi, kemudian menganalisis konsep jual beli ijazah serta dielaborasi dengan kerangka teori yang penulis gunakan.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-qur'an, hadits Nabi ataupun pendapat para ulama. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji praktik jual beli ijazah dengan pendekatan filosofis

²⁰ Khairul Asmul Pulungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi", *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 22.

²¹Khairul Asmul Pulungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi", *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 23.

dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan.²²

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sekunder.²³

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan penelitian yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian.²⁴ Berdasarkan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka pengumpulan data haruslah bersumber dari data literatur. Seperti, buku, undang-undang, karya ilmiah, surat kabar, internet dan sebagainya.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperoleh, dilakukan berbagai proses indentifikasi dan klasifikasi secara sistematis. Diawali dengan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, kemudian disusul dengan proses deskripsi, yakni saat penyusunan data itu menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif inilah dilakukan analisis data dengan tetap berpegang pada kerangka teori yang digunakan, setelah itu dilakukan

²² Khairul Asmul Pulungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi", *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 23.

²³ Khairul Asmul Pulungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi", *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 23.

²⁴M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 163.

penyimpulan. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.²⁵

F. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan dan manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendiskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli ijazah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan:

- 1) Penulisan ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang jual beli ijazah dalam hukum Islam.

b. Kegunaan secara praktis:

- 1) Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori jual beli ijazah dalam hukum Islam.

- 2) dalam pengembang ilmu dalam bidang hukum Islam terhadap praktik jual beli ijazah.

- 3) Sebagai bahan stimulan dan pemikiran awal untkk dilanjutkan penelitian selanjutnya.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1.

BAB II

JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara dihalalkan oleh syara'.²⁶

Menurut kitab *Fathul mu'in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menurunkan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.²⁷

Dalam kitab *Fiqih Muamalah* karangan Dimyauudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk memilikinya atau menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau *ijab* dan *qabul*.²⁸

²⁶ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, ahli bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Imam, 1995), h. 534.

²⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz, *fathul Mu'in*, ahli bahasa Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 158.

²⁸ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

Sedangkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sam. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang diberikan.²⁹

Dan dari berbagai pengertian jual beli tersebut di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antra lain:

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
2. Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
3. Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
4. Dilakukan dengan cara tertentu atau wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'.

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu:

1. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqih Muamalah* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XII*, ahli bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989), h. 275.

dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar –menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.³⁰

2. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadha* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Dari definisi tersebut dapat di pahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadha* , yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadha* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang..³¹

3. Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan dikaruniakan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda-beda atau manfaat untuk waktu selamanya.³²

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 175.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Amzah, 2015), h. 175.

³² Ahmad Wardi Muskich, *Fiqih Muamalah*, (jakarta: Amzah, 2015), h. 176.

4. Hanabilah memperoleh definisi, jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.³³

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, dapat diambil intisari bahwa:

- a. Jual beli adalah akad *mu'awadha*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang barang dan pihak kedua menyerahkan imblan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *i'arah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatnya hanya berlaku sementara waktu.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³⁴ Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang, di sertai

³³ Ahmad Wardi Muskich, *Fiqih Muamalah*, (jakarta: Amzah, 2015), h. 176.

³⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 39.

pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam.

Dari berbagai macam definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut, dan kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang di serahkan. Allah swt berfirman dalam Q.S.An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.³⁵

B. Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam alQuran, Hadis dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah:

1. Q.S. Al-Baqarah/2:276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

³⁵ Departemen Agama RI, *alQuran dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta alQuran: 2016), h. 83.

Terjemahannya:

*dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*³⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah swt adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebagaimana jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah swt akan melarangnya. Dan dalam ayat lain Allah berfirman Q.S. Al-baqarah/2:198

Terjemahannya:

*bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu.*³⁷

Ayat di atas menunjukkan keablasan menjalankan usaha guna mendapatkan anugrah dari Allah swt. Dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan syara'.

Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka,

³⁶ Depertemen Agama RI, *alQuran dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta alQuran: 2016), h. 47.

³⁷ Depertemen Agama RI, *alQuran dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta alQuran: 2016), h. 31.

dengan disyariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa dari bantuan orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik atau akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.³⁸

Hadis Rasulullah saw

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ] أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُتْرُورٍ

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. sesungguhnya Nabi saw pernah ditanya seorang sahabat, usaha atau pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah saw menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.³⁹

Dari hadis diatas dapat kita pahami bahwa jual beli merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang saling membantu untuk tukar-menukar barang dan memenuhi kebutuhan masing-masing.

2. Ijma' Ulama

Berdasarkan ijma' ulama, jual beli di bolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah saw hingga sekarang.⁴⁰ Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli, maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhan tersebut.⁴¹ Berdasarkan landasan hukum yang diatas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam, karena dapat mempermudah

³⁸Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

³⁹ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, terjemahan Abdul Rosyid Siddiq*, Jakarta: Akbar, 2007), h. 345.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 121.

⁴¹ Wahbah az Zuhili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terjemahan. Fiqih Islam, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 124.

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jama' dari rukun. Rukun sesuatu sisi yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.⁴² Menurut Imam Nawawi dalam syarah *al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat* yang terdiri atas *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).⁴³

a. Akid

Akid adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjualan dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali atau wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.⁴⁴

b. Ma'qud Alaihi

Ma'qud Alaihi (obyek akad). Harus jelas bentuknya, kadarnya dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 28.

⁴³ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), h. 535.

⁴⁴ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 56.

dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.⁴⁵

c. *Shighat (ijab dan qabul)*

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *ijab* dan *qabulnya*, sebab jika terpisah lama tersebut membuat boleh keluatnya (batalnya) *qabul* tersebut.⁴⁶

a. Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- 1) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad);
- 2) Syarat sahnya akad jual beli;
- 3) Syarat *nafadz* (kelangsungan jual beli);
- 4) Syarat *luzum* (mengikat).⁴⁷

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad

⁴⁵ Taqiyuddin Abu Bakar, *kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), h. 537.

⁴⁶ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifaiyatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), h. 535.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 187.

menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhaffar* (diberi kesempatan memilih) anatar ditruskan atau dibatalkan.⁴⁸

D. Jenis-jenis Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁴⁹

a. Ditinjau dari segi hukum, jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.

1) Jual beli *shahih*. Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jua beli yang telah ditentukan.

2) Jual beli *bathil*. Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara'.⁵⁰

3) Jual beli *fasid*. Merurut Ulama Hanafiah yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amazah, 2015), h. 187

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 69.

⁵⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 108.

fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terikat dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal. Apabila kerusakannya itu pada jual beli yang menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur Ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.⁵¹

b. Ditinjau dari segi objek (barang). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqih Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:⁵²

- 1) Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan pembeli dan penjual.
- 2) Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barangnya dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.⁵³ Dalam salam berlaku semua syarat jual

beli dan syarat tambahan seperti berikut:

- a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.

⁵¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 75.

⁵³ Ghufroon A. Masadi, *Fiqih Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143.

c) Batas waktu penyerahan diketahui.

3) Jual beli benda yang tidak ada. Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian atau rusak.⁵⁴

c. Ditinjau dari segi subjek (pelaku akad)

1) Akad jual beli dengan Lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qabul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.⁵⁵

1) Akad jual beli dengan perantara. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *shighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian *Syaf'iiyah* yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqih Muamalah, bahwa hal ini tidak dilarang sebab *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan, tetapi dapat berbentuk perbuatan seperti saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁵⁶

Maka berdasarkan penjelasan diatas, ditinjau dari subjek akad jual beli yang dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan *ijab qabul* secara lisan atau isyarat bagi seorang tunawicara, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 76.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h, 123.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 78.

perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil barang tanpa *ijab qabul ijab qabul* atau lebih dikenal dengan istilah *mu'athah*.



BAB III

TINJAUAN UMUM JUAL BELI IJAZAH

A. Gambaran Umum Jual Beli dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai 1459 KUH perdata.⁵⁷ Dalam kitab undang-undang hukum perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atau barangnya, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵⁸

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.⁵⁹

Menurut Salim H.S., perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁶⁰

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah.⁶¹

a) Subyek perjanjian, yaitu penjual dan pembeli;

⁵⁷ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 30.

⁵⁸ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2016), h. 1.

⁵⁹ Pasal 1457 KUH Perdata.

⁶⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafari, 2003), h. 49.

⁶¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 30-31.

- b) Kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang barang yang menjadi objek jual beli dan harga barang tersebut;
- c) Hak dan kewajiban yang menimbulkan bagi penjual dan pembeli.

2. Terjadinya Jual Beli

sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual beli lahir/ sah/ mengikat para pihak pada saat tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

“jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”⁶²

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang, namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena belum terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur baturalia.⁶³

3. Subyek dan Objek Jual Beli

Setiap orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dari perjanjian jual beli, selama memahami syarat sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampunan. KUH Perdata menentukan dalam pasal 330 KUH Perdata bahwa

⁶² Pasal 1458 KUH Perdata

⁶³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali, 2011), h. 127.

seseorang dinyatakan telah dewasa pada saat orang tersebut telah genap berusia 21 tahun dan telah menikah.⁶⁴

Objek jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya.⁶⁵ Dan barang-barang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk diperjual-belikan. Semua benda bergerak maupun tidak bergerak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, kecuali.⁶⁶

- a) Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang.
- b) Benda-benda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban.
- c) Benda milik orang lain.

4. Kewajiban-kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam perjanjian jual beli ada dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli.⁶⁷

- a) Menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada pembeli. Kewajiban menyerahkan barang yang diperjual belikan dari penjual kepada pembeli sudah merupakan pengetahuan, karena maksud utama seseorang membeli barang adalah agar dia dapat memiliki barang yang dibelinya.

- b) Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Berdasarkan pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya. Yaitu:

- 1) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram.

⁶⁴ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, h. 32.

⁶⁵ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, h. 40.

⁶⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, h. 33.

⁶⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, h. 133-134.

- 2) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang sesuai dengan perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka harus membayar di tempat dan pada waktu dimana menyerahkan barangnya harus dilakukan.⁶⁸

5. Proses peralihan hak milik atas barang yang diperjual belikan

Terbentuknya perjanjian jual beli tidak berarti hak milik atas benda yang dijual penjual telah beralih kepada pembeli, tetapi masih memerlukan penyerahan. Penyerahan ini diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas benda tersebut. Selama belum dilakukan penyerahan, maka hak milik benda yang dimaksud beralih.⁶⁹

KUHPerdata mengatur prosedur penyerahan barang sesuai dengan jenis dan sifat barang yang akan diserahkan. Jika si penjual lalai melakukan penyerahan barang maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian. Adapun cara penyerahan barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a) Penyerahan barang bergerak, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli, penyerahan secara langsung dari tangan ini tidak terjadi jika barang tersebut berjumlah banyak sehingga tidak memungkinkan untuk diserahkan satu persatu, sehingga dapat

⁶⁸Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 20-21.

⁶⁹Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, h. 54.

⁷⁰Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, h. 128-129.

diserahkan dengan simbol-simbol tertentu, seperti penyerahan kunci gudang sebagai simbol penyerahan barang yang ada di dalam gedung tersebut.

- b) Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta otentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi yang berutang tersebut, penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada yang berutang tersebut atau disetujui atau diakui dengan cara tertulis oleh yang berutang tersebut.
- c) Untuk barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftar atau balik nama.

B. Ijazah

Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah surat yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu atau pelajaran. Mulai dari ijazah paud, ijazah, sd, smp, sma/smk, sampai universitas merupakan bukti tertulis bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikannya dan dianggap sudah memahami ilmi-ilmu yang telah dipelajarinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ijazah adalah izin yang diberikan guru kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang diterima darinya; surat yang menyatakan bahwa si pemegang telah menamatkan pendidikannya atau lulus.⁷¹

Sedangkan menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 14 tahun 2017 tentang ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional, ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan

⁷¹ KBBI, DEPDIKBUD Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 320.

formal atau pendidikan nonformal. Tujuan ditertibkannya ijazah adalah untuk memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.⁷²

Unsur yang harus ada pada sebuah ijazah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Permendikbud tahun 2014 paling sedikit ijazah itu harus memuat:

1. Nomor seri ijazah;
2. Logo perguruan tinggi;
3. Nama perguruan tinggi;
4. Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
5. Prgram pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarja, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
6. Nama program studi;
7. Nama lengkap pemilik ijazah;
8. Nomor pokok mahasiswa (NPM);
9. Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
10. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
11. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan ;
12. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penertiban ijazah;
13. Pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah;
14. Stempel perguruan tinggi;
15. Foto mahasiswa.

⁷² Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

Salah satu syarat pemberian ijazah kepada mahasiswa adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.⁷³

Menurut peraturan menteri agama republik Indonesia no. 1 tahun 2016 tentang ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah perguruan tinggi keagamaan, bahwa ijazah itu harus ada ditulis dengan bahasa Indonesia dan harus menggunakan bahan dan ukuran sebagai berikut:

Pasal 6

- a. Ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
- b. Ijazah ditandatangani oleh:
 1. Rektor dan Dekan Fakultas untuk Universitas dan/atau Institut;
 2. Ketua dan pemimpin unit pengolahan Program Studi untuk Sekolah Tinggi;
 3. Retor/Ketua dan Direktur Pasca sarjana untuk Pasca sarjana; dan
 4. Rektor dan Dekan untuk Pasca sarjana yang
 5. Terinteraksi di Fakultas.
- c. Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, ijazah ditandatangani oleh pejabat yang menggantikannya.

Adapun Penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah,

⁷³ Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bahwa penerbitan ijazah itu harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, akurasi, dan legalitas.⁷⁴

C. Gambar Umum Pelaksanaan Jual Beli Ijazah

Dewasa ini, peranan pendidikan yang dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam men-empuh proses pendidikan. Proses pendidikan tidak lagi dipandang menjadi proses pengembangan diri namun justru dipandang sebagai proses mendapatkan ijazah. Hal ini mendorong penyelewengan penyelewengan dalam memperoleh ijazah tersebut. Pe-nyelewengan terhadap cara memperoleh ijazah tersebut seringkali merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan ijazah tersebut dapat berupa pemalsuan ijazah. Tindak pemalsuan ini bukan merupakan hal yang asing di masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan kemajuan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya pemalsuan ijazah di masyarakat. Praktek pemalsuan ijazah atau pun gelar akademik kesarjanaan se-sungguhnya merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap martabat dunia pendidikan dan institusi pendidikan tinggi terkait.

⁷⁴ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Surat (geshrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, komputer, dengan mesin cetakan, dan dengan alat dan cara apapun.⁷⁵ Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁷⁶

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan sebagai kelompok kejahatan penipuan, namun tidak semua kejahatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenarannya tidak sah tersebut adalah miliknya. Dengan dasar ini orang lain terperdaya dan memercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.⁷⁷

Upaya menanggulangi kejahatan pemalsuan surat yang semakin kompleks diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai penanganan terhadap kejahatan pemalsuan

⁷⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), h. 99.

⁷⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), h. 3.

⁷⁷ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h.128.

ijazah dengan memasukannya sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yang tercantum pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*) dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kelompok, yakni:

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, Pasal 266)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat-pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Undang-undang ini mengatur bahwa, "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)".⁷⁸

Pengaturan lain tentang pemalsuan ijazah tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa, "Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar

⁷⁸ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

vokasi, dan/atau gelar profesi”.⁷⁹ Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)”.⁸⁰

Maraknya kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang terjadi di masyarakat meskipun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang kebijakan pengaturan terhadap penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut dalam hukum positif Indonesia. Bertolak dari pengertian di atas maka kebijakan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana membutuhkan kajian terhadap materi tindak pidana pemalsuan.

Penanggulangan melalui hukum pidana perlu memerhatikan metode untuk memformulasikan suatu peraturan perundangundangan yang tepat guna menanggulangi tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa kini dan masa yang akan datang.

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat diberikan gambaran yang jelas dalam menentukan kebijakan penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah melalui hukum pidana. Kebijakan penanggulangan hukum pidana tersebut pada hakekatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

⁷⁹ Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁸⁰ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

D. *Pemalsuan Surat-Surat*

Kejahatan pemalsuan adalah yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁸¹ Perbuatan pemalsuan meruakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar.⁸²

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Keterbitan masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Sedangkan surat adalah lembaran yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan nama mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditunjukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk

⁸¹ Penulis tidak menyebutkan pemalsuan ijazah karena dalam hukum pidana kejahatan pemalsuan ijazah termasuk bagian dari kejahatan pemalsuan surat otentik.

⁸² Ismu Gunadi dkk, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 173.

untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.⁸³

Menurut Wirjono Pradjodiko, pemalsuan surat adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang di tunjukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu atau untuk menyuruh orang lain memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan pemakaian itu dapat mengakibatkan kerugian.⁸⁴

Jadi, menurut surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tdiak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar. Sedangkan memalsukan surat yaitu mengubah surat sedeamikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang asli.⁸⁵

1. Dapat menerbitkan suatu hak. Misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, dan lainn-lain.
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian piutang, perjanjian jual beli, dan sewa.
3. Dapat menerbitkan suatu pembahasan utang (kuitansi dan semcamnya).

⁸³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, (jakarta: Rajwali, 2014), h. 135.

⁸⁴ Wirjono Pradjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2008), h. 187.

⁸⁵ Lihat Galih Prayogi, *Tindak Pemalsuan Surat (Pasal 263 ayat (1) KUHP) Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013 , h. 40.

4. Suatu surat yang digunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, Misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, obligasi, dan lain-lain.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pemalsuan surat dikenai hukuman tetapi diadakan pembatasan, yaitu dibatasi pada dua macam surat.⁸⁶

1. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang;
2. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.

Menurut Pasal 263⁸⁷, supaya dapat dihukum maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud dan menggnkan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu sehingga terdapat unsur kedengajaan.

Pengunaan itu harus dapat mendangkan kerugian maksudnya kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Kerugian disini tidak hanya meliputi kerugian material, tetapi kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilan, kehormatan, dan sebgainya. Ancaman hukumannya adalah enam tahun penjara.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

⁸⁶ Wirjono Pradjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h. 187.

⁸⁷ Pasal 263 KUHP

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntuhkan sebagai bukti daripda sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orgn lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemkaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Namun, hukum maksimum pemalsuan dinaikkan delapan tahun penjara sebagaimana yang disebut dalam pasal 264 yaitu:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) Akta-akta otentik;
 - b) Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c) Surat sero atau utang atau sertifikat saro atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e) Surat kredit atau surat dagang yang diperlukan untuk diedarkan.
2. Di ancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁸⁸

Tindak pidana pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*) ini merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dengan berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Pemalsuan tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan antara individu, namun juga kepentingan suatu

⁸⁸ Lihat Pasal 264 KHUP.

korporasi bahkan institusi pemerintahan. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai dengan kehendaknya.

Akselerasi teknologi informasi yang didukung dengan kemampuan intelektual pelaku, mempermudah terjadinya tindak pidana ini. Mengenai tindak pidana ini, pemalsuan merupakan kejahatan yang mengkomodir sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu hal (objek). Objek tersebut seolah-olah benar dari luar adanya, padahal telah bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya.⁸⁹

E. Akibat Hukum Jual Beli Ijazah

Secara substantif fenomena jual beli ijazah bisa dikenakan tindakan hukum, baik menurut undang-undang hukum pidana maupun undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Penulis mengatakan secara substantif karena tindakan hukum berdasarkan kedua sumber itu memang dapat ditafsirkan secara jelas seperti itu, tetapi formulasi dan prosedur formalnya masih bisa di main-mainkan oleh pihak penjual maupun pembeli ijazah.

1. Sanksi pidana menurut KUHP

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat pasal yang bisa menjerat secara hukum praktik jual beli ijazah melalui ketentuan Pasal 263 dan 264 KUHP.

Pasal 263

⁸⁹ Wayan Santosa, *Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal: Jurnal Mngister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), vol.5, No. 1:1-10, Mei 2016,h. 2.

- a) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perkatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sengaja seji, jika pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Secara substantif bunyi pasal tersebut yang menyatakan bahwa “ membuat (ayat 1), dan “memakai”(ayat 2) surat secara “tidak bebar” seperti ijazah untuk mendapatkan gelar ataupun jabatan adlah merupakan tindak pidana kejahatan yang akan diancam dengan hukuman pidana paling lama enam tahun.⁹⁰

Meskipun secara *explicit* tidak dan menyebutkan ijazah, namun ijazah ataupun surat berimplikasi pada gelar dan jabatan tetaplah termasuk kategori surat yang dimakssud dalam KUHP tersebut.

Untuk “ketidak bebaran” menurut Mahfud MD. Dalam pemberian dan pemakaian ijazah terntunya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang telah menentukan bahwa untuk memperoleh gelar dan jabatan akademik tertentu, ada prosedur tertentu yang harus ditempuh oleh setiap lembaga pembuat atau yang akan mendapatkan, bukan membuat prsedur sendiri dengan ukuran-ukuran kemampuan membayar sejumlah uang tertentu.

⁹⁰ Dalam KUHP ditentukan minimum pidana penjara yaitu satu hari 24 jam, dengan demikian pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan iajazah yang terbukti bersalah serendah-rendahnya satu hari dan setinggi-tingginya enam tahun.

Oleh karena itu, masalah jual beli ijazah palsu atau jual beli ijazah Aspal (asli tapi palsu) adalah merupakan tindak pidana yang memenuhi formulasi ketentuan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP, maka kepada sipemalsu dan sipemakai maupun terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam perbuatan praktik jual beli ijazah itu dapat dituntut dengan Pasal 263 KUHP maupun Pasal 264 KUHP.

2. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003

Selain sanksi pidana pemalsuan ijazah yang diatur dalam KUHP sanksi pemalsuan ijazah juga diatur secara khusus di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu dalam bab xx terdapat Pasal 67 ayat(1), Pasal 69 ayat(1) dan (2), dan Pasal 70.

Pasal 68

- a) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta).
- b) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda penjara paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- c) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai mana di maksud dalam Pasal 1 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juga rupiah).
- d) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dnegan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).

Pasal 69 UU Sisdiknas merumuskan sebgai berikut:

1. Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, setifikat kmpetensi, gelar akademik, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima ratus juata).
2. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kmpetensi sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lma tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 69 ayat (1) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengguanakn,
- b. Objeknya: ijazah palsu, sertifikat kompetensi palsu, gelar akademik palsu, prifesi palsu, dan vokasi palsu.

Lima objek tindak pidana diatas yang kesemuanya adalah palsu. Yang dipidana berdasarkan pasal 69 ayat (1) adalah sunjek hukum yang mengguankan oabjek palsu tersebut. Sedangkan bagi subjek hukuman yang melakukan perbuatan yang menjadikan onjek-objek tersbeut palsu, tidak dipidana berdasarkan pasal ini. Melainkan dapat dipidana berdasarkan tindak pidana lain yang diatur di luar pasal ini. Misalnya Pasal 264 ayat (2) KUHP.⁹¹

Sedangkan Pasal 69 ayat (2) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatannya: menggunakan,
- b. Objeknya: ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) yang terbukti palsu;
- c. Melawan hukum: tanpa hak;
- d. Kesalahan: dengan sengaja.

Objek tindak pidana Pasal 69 ayat (2) dengan menunjuk objek sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) dan (3). Pasal 61 ini merumuskan tentang sertifikat.⁹² Menurut ayat (1) ada dua bentuk sertifikat: ijazah dan

INSTITUT AGAMA ISLAM

STIBA MAKASSAR

⁹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindakan Pida Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, h. 251.

⁹² Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- 2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- 3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikat.
- 4) Ketentuan mengenai sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

kompetensi.Selanjutnya ayat (2) menjelaskan tentang ijazah dan (3) menjelaskan tentang sertifikat.⁹³

Selain itu, praktik jual beli ijazah palsu jelas jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pasal 28 ayat 6 dan 7, Pasal 42 ayat 3, dan Pasal 44 ayat 4. Ancaman pidananya penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 1 milyar.

Kasus pemalsuan ijazah sarjana yang mengheboakan masyarakat, jelas melanggar norma-norma dan kaidah0kaidah dari hukum pidana, dan dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan pasal. 263 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 264 KUHP.

Keugian yang timbul akiabat pemakaian ijazah palsu atau surat-surat otentik lainnya sudah menjadi kenyataan sehingga akibat dari pemakaian iajazah palsu itu dapat menimbulkan keruagian, baik kerugian material maupun kerugian moral. Makanya kepada para peserta pelaku pemasalsuan ijazah tersebut, perbuatan-perbuatan yang dilakuakannya itu dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau sebagai pelanggaran (*overtreading*).

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

⁹³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, h. 251.

BAB IV

HUKUM JUAL BELI IJAZAH

A. *Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ijazah*

jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan manusia. Dengan jual beli seseorang akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada hakikatnya semua kegiatan muamalah dalam islam boleh dilakukan, kecuali yang ada larangannya dari Allah dan Rasul-nya. Adanya pelanggaran tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia.

Saat ini praktik jual beli mengalami perkembangan yang sangat signifikan, salah satu contohnya adalah adanya transaksi jual beli melalui *online*. Dengan adanya perkembangan transaksi jual beli saat ini, tidak menutup kemungkinan objek transaksi jual beli juga mengalami perkembangan. Misalnya menjadikan ijazah sebagai objek jual beli.

Transaksi jual beli ijazah bukan merupakan perkara yang baru di Indonesia. Saat ini, transaksi jual beli ijazah mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan banyaknya peluang dan permintaan untuk melakukan transaksi jual beli ijazah. Dengan bantuan teknologi penawaran jual beli ijazah tidak hanya harus bertatap muka antara pembeli dan penjual, tapi transaksi melalui *online* seperti, *facebook*, *whatsap* dan lain-lain.

Adanya praktik jual beli ijazah membuat seseorang tidak perlu membuang waktu lagi untuk menjalani proses pendidikan untuk mendapatkan sebuah ijazah. Dengan membeli ijazah seseorang bisa mendapatkan ijazah ataupun gelar

yang di inginkan dengan membayar sejumlah uang yang disepakati kedua belah pihak.

Jual beli ijazah dapat di kategorikan jenis aktivitas muamalah dan merupakan salah satu bagian akad yaitu akad jual beli. Jual beli dipandang sah atau tidaknya tergantung dari rukun dan syarat jual beli, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut atau belum. Sebelum penulis menganalisis praktik jual beli ijazah menurut hukum islam, penulis terlebih dahulu menjelaskan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

1. Rukun jual beli dalam Islam

Adapun rukun jual beli dalam Islam adalah:⁹⁴

a. *Akid* (orang yang melakukan akad):

Akid adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjualan dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali atau wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.⁹⁵

b. *Ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan):

Ma'qud Alaihi (obyek akad). Harus jelas bentuknya, kadarnya dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak

⁹⁴ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), h. 535.

⁹⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 56.

sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.⁹⁶

c. *Shighat* yang terdiri atas *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan):

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *ijab* dan *qabulnya*, sebab jika terpisah lama tersebut membuat boleh keluatnya (batalnya) *qabul* tersebut.⁹⁷

2. Syarat jual beli dalam Islam

Adapun syarat jual beli dalam Islam adalah

a. Syarat orang yang berakad:⁹⁸

1. Berakal, oleh sebab itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, dan orang gila hukumnya tidak sah.
2. Yang melakukan akad adalah orang berbeda, maksudnya seseorang tidak bisa bertindak dalam satu waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
3. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad, maksudnya seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus dalam keadaan suka rela tanpa adanya keterpaksaan.

b. Syarat *shighat*:⁹⁹

⁹⁶ Taqiyuddin Abu Bakar, *kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), h. 537.

⁹⁷ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifaiyatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), h. 535.

⁹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media pratama, 2000), h. 115.

1. Legalitas pelaku transaksi jual beli, maksudnya dari legalitas pelaku transaksi disini menurut Imam Hanafi, hendaknya seorang penjual dan pembeli iharus berakal dan mumayyiz sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar. Sebenarnya, syarat ini adalah syarat pelaku transaksi dan bukan syarat pernyataan transaksi, kecuali bahwa dilihat pernyataan itu keluar dari kedua pelaku transaksi.
 2. Pernyataan kabul harus sesuai dengan kandungan pernyataan ijab, maksudnya apa yang dikehendaki penjual harus sesuai dengan apa yang dikehendaki pembeli.
 3. Transaksi dilakukan di satu tempat, kedua pelaku transaksi jual beli hadir bersamaan di tempat transaksi, atau transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli di langungkan di satu tempat dimana pihak yang tidak hadir mengetahui terjadinya pernyataan ijab.
- c. Syarat objek jual beli:¹⁰⁰
1. Barangnya bersih, yaitu barang yang menjadi objek jual beli harus barang yang tidak mengandung unsur najis ataupun barang yang secara jelas tidak diharamkan oleh ajaran agama.
 2. Dapat dimanfaatkan, yaitu objek ataupun barang yang diperjual belikan itu harus mempunyai manfaat, sehingga pihak pembeli tidak merasa dirugikan.
- Pemanfaatan barang yang dimaksud disini adalah manfaat barang yang tidak sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan,

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *FiqihIslam Waadillahu*, Jilid 5, cet 1, Ahli Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattami dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 37-41.

¹⁰⁰

kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan masyarakat.

3. Milik orang yang melakukan akad, barang yang menjadi objek jual beli haruslah benar-benar milik si penjual secara sah. Jual beli terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah jual beli yang batal.
 4. Mampu menyerahkannya, maksudnya adalah bawa barang tersebut menjadi objek jual beli haruslah ada, sehingga sewaktu penyerahan barang tersebut sudah ada dan dapat dilihat wujud maupun jumlahnya.
 5. Mengetahui, maksudnya bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui dengan jelas spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya.
 6. Barang yang di akadkan ada di tangan, maksudnya barang yang menjadi objek jual beli harus benar-benar di bawah kekuasaan pihak penjual dan bukan di bawah kekuasaan pihak lain.
- d. Syarat nilai tukar pengganti barang:¹⁰¹
1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 2. Boleh disarankan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (bertang) maka waktu pembayaran harus jelas.
 3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadha*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang

¹⁰¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 119.

diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena keua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Setelah penulis mejelaskan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka selanjutnya penyusun bermaksud menganalisis rukun dan syarat jual beli dalam praktik jual beli ijazah. Adapun rukun dan syarat jual beli dalam kasus praktik jaul beli ijazah , sebagaimana dimaksud dalam bab terdahulu disebutkan bagaimana motif praktik jual beli ijaah. Dari bab sebelumnya bahwa motif jual beli ijazah itu dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Jual beli ijazah palsu, yaitu jual beli dimana ijazah yang dijadikan sebagai objek jual beli benar-benar ijazah palsu baik itu tanda tangan, bahan dan lain sebagainya.
- b. Jual beli ijazah asli tapi palsu (aspal), yaitu jual beli ijazah yang dimana ijazah tersebut memang asli dan terdaftar tapi yang menjadikan ijazah tersebut dianggap palsu adalah prosedur dalam mendapatkan ijazah tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya.

Yang termasuk dalam praktik jual beli asli tapi palsu adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mendapatakan ijazah dengan mempermudah syarat-syarat untuk memperoleh ijazah yang telah ditentukan oleh studi yang bersangkutan seperti tidak usah repot-repot sekolah atau kuliah, tidak perlu mengikuti ujian atau menyusun tesis atau disertasi, serta tidak perlu mengumpulkan angka kredit sebagai bukti prestasi akademik.

2. Setiap orang yang mendapatkan ijazah namun tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah atau mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, tetapi mengikuti penerimaan ijazah dan wisuda.
3. Setiap yang mendapatkan dokumen/ijazah asli, namun isinya dipalsukan seperti menuliskan nilai (nilai ujian atau kelulusan) yang bukan sebenarnya, dan kemudian memalsukan tanda tangan pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar seolah-olah pemilik ijazah memiliki kredibilitas yang tinggi terhadap status pendidikan.

Sebagaimana telah diketahui dari gambaran di atas bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah praktik jual beli ijazah ini sah atau tidak menurut hukum Islam mengingat jual beli ijazah merupakan salah satu praktik jual beli yang terus meningkat di masyarakat, karena untuk mendapatkan ijazah cukup dengan membayarkan sejumlah uang tanpa mengikuti proses pendidikan.

Adapun rukun jual beli dalam praktik jual beli ijazah ini sudah terpenuhi sebagaimana yang penulis sebutkan pada bab sebelumnya, bahwa rukun jual beli itu harus ada *akad* (penjual dan pembeli), *shigat* (ijab dan kabul), objek jual beli, dan nilai tukar terhadap barang yang diperjual belikan. Semua unsur rukun jual beli ini sudah terpenuhi di dalam transaksi jual beli ijazah.

Tidak hanya sampai disitu, untuk menjawab apakah jual beli ijazah ini sah secara hukum Islam atau tidak, penulis juga harus menganalisis syarat jual beli dalam praktik jual beli ijazah, karena syarat-syarat jual beli juga menjadi penentuan terhadap sah atau tidaknya jual beli dalam pandangan Islam. Adapun

syarat sahnya suatu jual beli sebagaimana yang penulis sebutkan di kerangka teori, jika dikaitkan dengan praktik jual beli ijazah adlah sebagai berikut:

- 1) Dari segi syarat orang yang melaksanakan transaksi jual beli, dimana orang tersebut harus berakal, yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda dan tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Kesemua syarat ini sudah terpenuhi dalam transaksi jual beli ijazah.
- 2) Dari segi syarat yang terkait ijab dan kabul, diaman orang yang melakukan transaksi jual beli ijazah tersebut sudah memenuhi syarat sahnya jual beli. Jadi jual beli dari segi syarat yang kedua ini sudah terpenuhi dalam transaksi jual beli ijazah.
- 3) Syarat sahnya jual beli dari segi jual beli, dimana objek yang harus diperjual belikan itu harus bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang di akadkan ada ditangan. Dari semua syarat yang di persyaratkan untuk objek jual beli, belum sepenuhnya terpenuhidalam transaksi jual beli ijazah, dimana objek jual beli itu harus bisa dimanfaatkan.

Pemanfaataan barang yang dimaksuddisini adalah pemanfaatan barang yang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam hal ini, objek praktik jual beli ijazah dimana untuk pemanfaatan objek tersebut hanya bermanfaat bagi si pembeli ijazah saja, misalnya untuk melamar pekerjaan, kenaikan jabatan dan lain-lainnya. Namun, di samping itu pemanfaatan ijazah yang dilakukan pembeli terhadap barang

tersebut bertentangan dengan agama, serta perundang-undangan karena pemanfaatan yang dilakukan pembeli tersebut mengandung unsur penipuan. Hal ini dikarenakan ijazah yang merupakan sebagai bukti/hasil dari proses seorang siswa atau mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari satu program studi tertentu di sebuah sekolah atau universitas, sehingga siswa atau mahasiswa berhak mendapatkan ijazah atau gelar sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak sekolah atau universitas. Sementara ijazah yang didapatkan melalui jual beli ijazah ini belum menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu sekolah atau program studi tertentu.

Menurut Muhammad Ayub salah satu kondisi objek akad itu ialah objeknya harus murni, sah secara hukum (mubah), bersih, bermanfaat, dan tentunya dapat dijual serta mengandung nilai legal. Ia haruslah *mâl-al-Mutaqawâm* (harta benda yang memiliki nilai perniagaan); penyebab yang mendasarinya (sebab) haruslah sah secara legal, dan haruslah tidak dilarang oleh hukum Islam; ia haruslah tidak mengganggu ketertiban publik atau moralitas.

Sementara dalam transaksi jual beli ijazah dimana ijazah sebagai objek yang diperjual belikan merupakan objek yang tidak bernilai legal, dan tidak sah secara legal dan bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif.

Alasan kenapa objek jual beli ijazah tersebut tidak legal adalah karena objek tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yaitu KUHP dan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu tentang pemalsuan ijazah. Ijazah yang jadi objek jual beli dalam kasus tersebut merupakan ijazah

palsu baik itu dalam jual beli ijazah yang palsu ataupun jual beli ijazah asli tapi palsu.

4. Dari segi syarat nilai tukar (harga barang), yaitu dimana harga barang tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak, serta diserahkan pada waktu akad. Syarat ini sudah memenuhi dalam transaksi jual beli ijazah. Karenan pada dasarnya para pihak yang melakukan jual beli ijazah sebelum adanya kata sepakat pembeli dan penjual terlebih dahulu melaukan tawar-menawar harga objek jual beli tersebut, sampai tercapainya kata sepakat.

Praktik jual beli ijazah sebagaimana yang penulis sebutkan di atas dapat dirumuskan aspek praktis dan teoritis bahwa praktik jual beli merupakan jual beli yang tidak sah, walaupun secara rukun jual beli dalam praktik jual beli ijazah sudah terpenuhi, namun, syarat sahnya jual beli belum terpenuhi dalam praktik jual beli ijazah tersebut, adapun syarat yang tidak terpenuhi tersebut adalah dari segi objek jual belinya, yaitu ijazah. Dimana objek jual beli tersebut merupakan objek jual beli yang dilarang serta menyalahi Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas dan hukum Islam. Selain itu, objek jual beli tersebut merupakan objek yang tidak bernilai legal. Praktik jual beli ijazah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bisa dipidanakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 263 KUHP dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Praktik jual beli ijazah merupakan praktik jual beli yang menyalahi prinsip syariah dan melanggar etika bisnis serta jual beli ini merupakan jual beli yang tergolong kepada jual beli yang terlarang dan sah karena jual beli tersebut merupakan jual beli yang membantu untuk melakukan kemaksiatan atau

melakukan perbuatan haram, yaitu pengguna ijazah untuk penipuan yang seolah-olah ijazah tersebut adalah asli dan diperoleh secara sah dan sesuai prosedur.

Praktik jual beli ijazah ini sama seperti menjual anggur kepada orang yang membuat arak dan menjual pedang untuk menimbulkan fitnah di anatar kaum Muslimin. Serta semua jenis jual beli yang membantu untuk melakukan perbuatan maksiat. Setiap sesuatu yang dijadikan perantara, hukumnya sama dengan perbuatan aslinya.¹⁰² Sebagaimana Allah swt berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat sanksi-Nya.¹⁰³

Ayat di atas menjelaskan tentang setiap sesuatu yang dijadikan perantara, hukumnya sama dengan perbuatan aslinya, sama halnya dengan praktik jual beli ijazah yang pada hakikatnya penggunaan ijazah tersebut adalah untuk penipuan yang perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan. Maka, aktivitas jual beli ijazah tersebut juga diharamkan karena aktivitas tersebut bertujuan untuk membantu melakukan penipuan atau melakukan perbuatan yang diharamkan.

Sebab, tujuan transaksi adalah didapatkannya manfaat dari barang oleh kedua pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli. Penjual mengambil

¹⁰² Abdurahman as-Sa'di dkk, *Fiqih al-Bay' wa Asy-syira'* (Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis BISNIS syariah), Ahli bahasa Abdullah, cet. 1 (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 144-145.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta Al-Qur'an: 2016), h. 106.

manfaat dari harga yang diterimanya, sementara pembeli mengambil manfaat dari barang yang dibelinya.¹⁰⁴

Tetapi dalam konteks transaksi jual beli ijazah seperti di atas, tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh keduanya. Sebab, di dalamnya terdapat unsur perbuatan terlarang dan upaya saling membantu dalam hal kejahatan dan dosa yang dilarang oleh agama.

Allah berfirman Q.S. An-nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar).¹⁰⁵

Ayat di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa Allah melarang hambanya untuk memakan harta secara batil, termasuk di dalamnya jual beli ijazah yang mengandung unsur pemalsuan dan penipuan.

Jual beli yang bedasarkan syariat Islam dapat memberikan kemaslahatan pada pihak yang melakukan transaksi. Karena pada prinsipnya jual beli yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰⁴ Syakh Sulaiman Ahmad Yahya Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq (Al-Wajîz Fî Fiqih as-Sunnati as-Sayyid Sabî)*, Ahli Bahasa Ahmad Tirmidzi dkk, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 763.

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta Al-Qur'an: 2016), h. 83.

B. Analisis Jual Beli Ijazah Menurut Bisnis Islam

Sebelum penulis menganalisis lebih dalam mengenai jual beli ijazah menurut etika bisnis Islam, maka akan lebih baik jika penulis mengulang sedikit tentang etika bisnis Islam sebagai agama yang sempurna memberikan eambu-rambu pada kehidupan manusia dalam melakukan perdangan atau jual beli. Semua bisnis yang dilakukan umat manusia harus memperhatikan kode etika bisnis, adapun bisnis yang melanggar kode etika adalah.¹⁰⁶

1. Penggunaan timbangan atau ukuran yang tidak benar;
2. Penipuan barang;
3. Pemalsuan produk;
4. Perdangan barang curian;
5. Menghianati janji yang disepakati.

Selaian memperhatikan kode etika dalam menjalankan bisnis, Islam juga menuntut seorang pelaku bisnis memperhayikan prinsip-prinsip etika bisnis, prinsip-prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, yaitu:

1. Berdasarkan pada ketentuan Allah (tauhid)

Sebagai seorang muslim harus menyakini bahwa harta kekayaan yang diperoleh manusia melalui bisnis tidaklah berarti bisa dikuasai secara mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relatif. Karena pemilik mutlak itu pada hakikatnya hanyalah Allah swt.

2. Jujur dalam takaran

¹⁰⁶ Muslich, *Etika Bisnis Pendekatan Substantif dan Fungsional*, (Yogyakarta: Ekonomi kampus Fakultas Ekonomi UII, 1998), h. 64.

Salah satu yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis adalah jujur dalam hal takaran. Karena Allah berfirman dalam Q.S. Al-Muthaffifin/83:1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا يُخْسِرُونَ

Tarjemahannya:

Celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatannya). Tetapi apabila menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain), dikurangi.¹⁰⁷

3. Menjual barang yang bermutu (utuh dan tidak ada yang cacat)

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis.

4. Dilarang menggunakan sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terutama dikalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakini pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam Islam perbuatan semacam ini tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan.

5. Longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta Al-Qur'an: 2016), h. 587.

6. *Membangun hubungan baik antar kolega*

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inklud antar sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli, maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.

7. *Tertib administrasi*

Dalam dunia perdagangan wajar bila terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini alquran mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang terjadi.

8. *Menetapkan harga dengan transparan*

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu penjual harus menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat di hormati dalam Islam agar tidak terjerumus kepada riba.

Sedangkan menurut Caux Round Table sebagaimana yang di kutip Sukrisno Agus, bahwa prinsip-prinsip etika bisnis itu adalah:¹⁰⁸

- a. Tanggung jawab bisnis: dari share holder ke stakeholders,
- b. Dampak ekonomi dan sosial dari bisnis: menuju inovasi keadilan dan komunitas dunia.
- c. Perilaku bisnis: dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya.
- d. Sikap menghormati aturan.

¹⁰⁸ Sukrisno Agus, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Salimba Empat, 2009), h. 126-127.

- e. Dukungan bagi perdagangan multilateral.
- f. Sikap hormat bagi lingkungan alam.
- g. Menghindari operasi-operasi yang tidak etis.

Praktik jual beli ijazah merupakan bagian dari kegiatan bisnis dalam rangka mencari pemenuhan kebutuhan hidup dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Adanya peluang yang menjadi salah satu penyebab maraknya jual beli ijazah di masyarakat. Ijazah sebagai bukti atas pencapaian seseorang dalam menempuh pendidikan merupakan hal yang sangat diinginkan masyarakat, karena dengan adanya ijazah seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang prestisius, misalnya ingin menjadi seorang PNS, naik jabatan, atau ingin melamar pekerjaan, menjadikan ijazah sebagai salah satu syaratnya. Sehingga seorang yang awalnya tidak mempunyai ijazah bisa dengan mudah mendapatkan ijazah yang diinginkannya, hanya dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati antara pembeli dan penjual.

Seorang yang mendapatkan ijazah dengan cara jual beli ijazah, tidak perlu mengikuti proses pembelajaran, tetapi cukup dengan membayar sejumlah uang seseorang bisa mendapatkan ijazah. Bisnis jual beli ijazah ini semakin marak, karena banyak yang minat di kalangan masyarakat untuk memperoleh ijazah dengan mudah.

Hal ini sangat kontradiksi dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, yang menyebutkan bahwa pemberian ijazah kepada mahasiswa adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam

suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan oleh perguruan tinggi. Selain itu, untuk penerbitan ijazah di perguruan tinggi adalah bukan semua perguruan tinggi berhak menerbitkan ijazah. Adapun perguruan tinggi yang berhak menertibkan ijazah adalah perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi dan ditanda tangani oleh pejabat yang berhak.

Sehingga bisa ditarik benang merahnya bahwa praktik jual beli ijazah merupakan bisnis yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, dimana bisnis Islam merupakan bisnis yang bersandar kepada ajaran agama dan tidak melanggar etika dalam melakukan bisnis. Salah satu prinsip dalam melaksanakan kegiatan bisnis adalah prinsip ketauhidan, prinsip ini menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan bisnis tidak hanya memperhatikan keuntungan tapi mempunyai kaitan dengan Allah sebagai pemberi rizki. Selain itu bisnis yang dikehendaki Islam adalah bisnis yang berdasarkan prinsip otonomi serta prinsip integritas moral, maksud kedua prinsip tersebut adalah dalam mengambil sebuah keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil, sedangkan yang dimaksud prinsip integritas moral adalah dasar dalam bisnis, yaitu harus menjaga nama baik perusahaan sehingga tetap dipercaya dan merupakan perusahaan yang terbaik.

Kedua prinsip tersebut tidak pernah para pelaku bisnis jual beli ijazah. Selain itu, salah satu bisnis yang melanggar kode etik adalah bisnis pemalsuan produk. Islam sangat melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, pemalsuan, dan berbagai tindakan merugikan dalam transaksi, dagang atau bisnis, baik ketika

menjual atau membeli. Seperti yang penulis sebutkan pada bab sebelumnya bahwa praktik jual beli ijazah yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, karena mengandung unsur pemalsuan dan penipuan, dimana pemalsuan yang dimaksud adalah ijazah yang dijadikan objek jual beli dan unsur penipuan juga bisa dilihat ketika para pembeli mempergunakan ijazah tersebut untuk melamar pekerjaan. Sehingga pihak perusahaan beranggapan bahwa ijazah tersebut asli, namun pada kenyataannya ijazah tersebut palsu sehingga pihak perusahaan tertipu dengan ijazah tersebut.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan rambu-rambu bisnis kepada pemeluknya, agar tidak terjebak kedalam bisnis yang dilarang oleh agama. Sehingga harta yang didapatkan dalam menjalankan sebuah bisnis merupakan harta yang halal dan berkah.

Dari penjelasan penulis, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ijazah merupakan bisnis yang tidak sesuai dengan bisnis yang dianjurkan oleh agama Islam, dan tidak sesuai etika bisnis. Bisnis yang halal dan berkah adalah bisnis yang tidak melanggar kode etik bisnis dan bisnis yang berpegangan terhadap prinsip-prinsip bisnis Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mulk/67:15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahannya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Depertemen Agama RI, *alQuran dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta alQuran: 2016), h. 563.

Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti riba, penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezki dengan halal.

C. Analisis Akibat Jual Beli Ijazah

Tujuan hukum syariah adalah kemaslahatan manusia. Dengan kata lain tujuan Allah swt mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia. Sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam adalah kemaslahatan yang bersifat universal bukan kemaslahatan yang sepihak.

Demikian juga halnya umat Islam dalam setiap perilaku hukum di bidang muamalat diharapkan dapat membawa kemaslahatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Karena pada prinsipnya membawa kemaslahatan merupakan satu ciri dari prinsip hukum Islam.

Kasus praktik jual beli ijazah, apabila dilihat dari rukun jual beli sebagaimana rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah sama dengan rukun jual beli ijazah. Karena didalamnya sudah terpenuhi orang yang berakad, objek jual beli, dan harga yang ditentukan. Namun, jual beli ijazah jika dilihat dari syarat jual beli, maka jual beli ijazah belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat jual beli, yaitu; syarat objek jual beli, dimana objek jual beli ini merupakan objek jual yang dilarang dalam agama Islam, karena merupakan objek yang dipalsukan dan objek jual beli ini melanggar peraturan perundang-undangan pasal 263 KUHP dan peraturan menteri no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Selain itu, praktik jual beli ijazah dilihat dari etika bisnis Islam juga tidak sesuai dengan bisnis yang digariskan dalam Islam, dimana bisnis jual beli ijazah merupakan bisnis yang telah melanggar etika bisnis, karena bisnis tersebut memperjual belikan ijazah palsu ataupun ijazah asli tapi palsu. Selain itu, praktik jual beli ijazah ini juga tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip ketauhidan, prinsip taat aturan, dan prinsip integritas moral. Karena praktik jual beli ijazah ini merupakan bisnis pemalsuan, dimana seorang pembeli menyeruh kepada penjual untuk membuatkan ijazah atau memalsukan ijazah atau pihak pertama memberikan sejumlah uang yang telah disepakati untuk memberika ijazah tanpa harus mengikuti proses belajar dan bisa langsung wisuda. Perbuatan ini dangat dilarang dala Islam maupun secara hukum positif, karena menyeruh kepada seseorang untuk berbuat yang dilarang dalam Islam da melawan hukum, yaitu memalsukan ijazah.

Berdasarkan penjelasan penulis di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akibat hukum dari praktik jual beli ijazah adalah dilarang dan praktik jual beli ijazah tersebut merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli, yaitu jual beli dianggap sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Si samping itu, jual beli ijazah ini merupakan jual beli yang dilarang karena tidak sesuai dengan kode etik dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan mafsadat dari praktik jual beli ijazah ini lebih besar dibanding dengan maslahatnya.

Secara hukum positif, praktik jual beli ijazah merupakan praktik jual beli yang dilarang. Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya

bahwa motif jual beli ijazah tersebut adalah ijazah palsu atau ijazah asli tapi palsu, maksudnya seseorang bisa mendapatkan ijazah asli dan mendaftar tanpa mengikuti proses pendidikan hanya dengan memberikan sejumlah uang. Dan perbuatan jual beli ijazah ini merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga setiap perbuatan yang melawan hukum harus dipertanggung jawabkan.



BAB V

KESIMPULAN

Pemalsuan ijazah merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan pemalsuan surat. Ijazah disamakan dengan surat (geschrift) karena ijazah menimbulkan pengakuan atau hak atas gelar akademik, ataupun merupakan pengakuan atas pencapaian seseorang yang tercantum dalam lembaran ijazah tersebut.

Pengaturan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah telah diatur dalam KUHP yakni terdapat pada Pasal 263, sampai dengan Pasal 276 KUHP, selain di KUHP pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini mengatur secara terperinci tentang macam-macam tindak pidana dalam pemalsuan ijazah, selain itu undang-undang ini juga memberikan pidana tambahan berupa pencabutan gelar akademik. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah memerlukan pembaruan hukum pidana yang harus memerhatikan formulasi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dan juga pembedaan.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pembedaan umum yang berlaku saat ini keadaan seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana hanya

diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan ini. Pertanggungjawaban pidana dalam pemalsuan ijazah masih perlu diatur tentang pertanggungjawaban mutlak karena antara pelaku pembuat ijazah palsu dan pengguna ijazah palsu saling berkaitan. Pidanaan merupakan masalah terpenting dari suatu kebijakan pidanaan untuk menunjang tercapainya tujuan yaitu penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah. Penanggulangan terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana.

Dalam Konsep KUHP rancangan Tahun 2012 telah mengatur tentang pemalsuan ijazah, namun masih belum memasukkannya sebagai suatu tindak pidana tersendiri karena masih digolongkan sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 452 Konsep KUHP. Pengaturan tentang penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Konsep KUHP telah mengatur tentang perluasan subyek tindak pidana yang juga meliputi korporasi, pengaturan tentang perluasan bentuk-bentuk tindak pidana berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan, dan pengulangan sebagaimana didapati pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 24.

Dari keseluruhan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa, praktik jual beli ijazah merupakan suatu kejahatan dan tindak pidana yang sebagai kejahatan pemalsuan surat. Ijazah disamakan dengan surat (geschrift) karena ijazah menimbulkan pengakuan atau hak atas gelar akademik, ataupun merupakan pengakuan atas pencapaian seseorang yang tercantum dalam lembaran ijazah

tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ijazah merupakan praktik jual beli yang tidak sah karena rukun dan jual beli tidak sepenuhnya terpenuhi dan merupakan jual beli yang dilarang secara hukum Islam dan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Selain itu praktik jual beli ijazah juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum yaitu Pasal 263 KUHP dan Undang-Undang no. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Almanshur, M. Djunaidi Ghong dan Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- As'ari, Hasyim, *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jinayah Siyasah, 2013.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan Perkata*, (PT. Semesta Al-Qur'an: 2013).
- Kusumaningrum, Emy Widya SP. Dkk., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya ssPenanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Saleba, 2011).
- Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, Alih Bahasa Muhammad Iqbal. Jakarta: Darul Haq, 2005.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Karinda, Angel Michelle, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V/ No. 6/ Agustus/ 2016.
- Mubarak, Syaikh Faisal Ibn Abdul Aziz Alu, *Ringkasan Nailul Authar*, Alih Bahasa Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, jilid 4 .Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Novitasari, Ika, *Sindikasi Jual Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 (Studi Kasus Jaringan Jual Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 Di Kota X)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. II Oktober 2011.
- al-Syaibani, Abu 'Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Cet. I; Muasasah al-Risalah, 1421 H/2001 M).

- al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid 2, Alih Bahasa Muhammad Isnan dkk., cet.10, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji dan Mm., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- al-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3, Nomor Hadis 1209, Cd Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Santosa, Wayan. *Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 5, No. 1:1- 11, Mei 2016.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Nama | : Irfansyah |
| 2. NIM/NIMKO | : 161011247/8581416247 |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : Pinrang, 29 Juli 1998 |
| 4. Alamat | : Btn Tassokkoe |
| 5. Pekerjaan | : Mahasiswa |

B. Keluarga

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Nama Ayah | : Hasbi Abdullah |
| 2. Pekerjaan Ayah | : Petani |
| 3. Nama Ibu | : Nurlina Fattah |
| 4. Pekerjaan Ibu | : Ibu Rumah Tangga |
| 5. Nama Saudara | : Abdurrahman/Hanifah |

C. Pendidikan

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. SD | : SDN 1 Pinrang |
| 2. SMP | : SMP Ats-Tsabat Makassar |
| 3. SMA | : SMA Al-Iman Sidrap |
| 4. Perguruan Tinggi | : STIBA Makassar |



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR